



SALINAN

KEPALA DESA DUKUN
KECAMATAN DUKUN KABUPATEN MAGELANG

PERATURAN DESA DUKUN
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN
UNTUK PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DUKUN,

- Menimbang : a. Bahwabahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan desa Dukun tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- b. Bahwa Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana cadangan untuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagai mana dimaksud pada huruf a, telah di bahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dukun.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negera Republik

- Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 20940);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun

- 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
 13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 7);
 14. Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 6);
 15. Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 47);
 16. Peraturan Bupati Magelang Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 59);

17. Peraturan Bupati Magelang Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 60);
18. Peraturan Bupati Magelang Nomor 45 Tahun 2022 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 45).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DUKUN

Dan

KEPALA DESA DUKUN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PEMBENTUKAN DANA
CADANGAN PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 2027

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan :

- (1). Desa adalah Desa Dukun Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang
- (2). Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Dukun Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang
- (3). Kepala Desa adalah Kepala Desa Dukun Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang
- (4). Pemerintahan Desa adalah Kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Desa Dukun dan Badan Permusyawaratan Desa Desa Dukun
- (5). Pemerintah Desa Dukun adalah Kepala Desa Dukun dan Perangkat Desa Desa Dukun
- (6). Kepala Desa Dukun adalah Pemimpin Penyelenggara Pemerintahan di Desa Dukun
- (7). Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah sebagai Lembaga Legalisasi dan Pengawasan dalam hal Pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keputusan

Kepala Desa di Desa Dukun.

- (8). Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (9). Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa
- (10). Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
- (11). Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang dibuat oleh Kepala Desa
- (12). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJM-Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 8 (delapan) tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, program, program satuan kerja perangkat daerah (SKPD), lintas SKPD dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja.
- (13). Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat (RKP-Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan beserta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada rencana kerja pemerintah (RKP).
- (14). Keuangan Desa adalah Semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa.
- (15). APBDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama dengan BPD dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (16). Pendapatan Desa adalah Hak Pemerintah Desa yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
- (17). Belanja Desa adalah Kewajiban Pemerintah Desa yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih.
- (18). PTPKD adalah Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa yang berasal dari perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
- (19). Bendahara Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggung jawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
- (20). Pembiayaan desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali

dan atau pengeluaran yang akan diterima pemberi baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya

- (21). Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa adalah kepala desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.

BAB II

TUJUAN PENYEDIAAN DANA

Pasal 2

- (1) Tujuan penyediaan dana adalah untuk membiayai pelaksanaan Pemerintahan Desa;
- (2) Penyediaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 3 (Tiga) tahun anggaran.

BAB III

PROGRAM DAN KEGIATAN

Pasal 3

Penyediaan dana sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 untuk Program pemerintahan Desa untuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2027.

BAB IV

BESARAN DAN RINCIAN

Pasal 4

- (1) Penyediaan dana pelaksanaan Pemerintahan Desa ditetapkan dalam APBDes Desa Dukun;
- (2) Besaran dana ditetapkan sebesar Rp 150.000.000 ,- (seratus Lima Puluh Juta rupiah) dan ditetapkan setiap tahun melalui APBDes secara bertahap sebagai berikut :
 - a. Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Puluh Juta Rupiah);
 - b. Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp 60.000.000,- (Enam Puluh Puluh Juta Rupiah);
 - c. Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp 60.000.000,- (Enam Puluh juta rupiah);

BAB V

SUMBER DANA

Pasal 5

Sumber dana yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan/pendapatan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan desa ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 7

Peraturan Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku selama tiga tahun.

Ditetapkan di Dukun
Pada tanggal 20 Januari 2025

KEPALA DESA DUKUN

ttd

TANTO HERYANTO

Diundangkan di Dukun
Pada tanggal 20 Januari 2025

SEKRETARIS DESA

ttd

YAZID AIMAN FIKRI
LEMBARAN DESA DUKUN TAHUN 2025 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DESA DUKUN,



YAZID AIMAN FIKRI

